



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor: 11, ☎ (0388) 21866
5011 - 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: KSR.421/42-3/PK/2007

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIK ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada ditengah masyarakat maka perlu lebih diberdayakan dan disnergikan secara efektif dan efisien.
- b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rentsan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No.4301).
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No.3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1999 (Lembaran negara Tahun 1998 No. 90, Tambahan Lembaran Negara No. 3763)
3. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 4 tentang Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal
4. Keputusan Presiden No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2001.
5. Keputusan Presiden No. 112 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 2002
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.057/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia,

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mollo Selatan
Nomor : UP.827/73/2007.Tgl 24 Oktober 2007 Desa Kesetnana
Kecamatan Mollo Selatan tentang Kelayakan Kelompok Bermain DIAN
Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah
Selatan.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Kelompok Bermain : DIAN
Alamat : Desa Kesetnana
Kec. Mollo Selatan
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Sural Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 15 Nopember 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. MARTHEN NENABU, M Pd

PEMBINA Tk. I

NIP. 131 479 069

TEMBUSAN :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur NTT di Kupang
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang
6. Bupati TTS di SoE
7. Ketua DPRD Kabupaten TTS di SoE
8. Kepala Subdin Bina PLS NTT di Kupang.